



**PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG**  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Jl. SUROTOKUNTO NO. 72 KARAWANG 41313

Website : <https://disdikpora.karawangkab.go.id/> / Surl : [disdikporakrwkab@gmail.com](mailto:disdikporakrwkab@gmail.com)

**IZIN MENYELenggarakan**  
**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

Nomor : 400.3.2. / \8 v3.1 / Disdikpora Tanggal 29 Juli 2025

Diberikan kepada :

Nama Lembaga

: **"POS PAUD BINA BAKTI"**

Alamat

: Dusun Krajan Rt. 01 Rw. 02

Kelurahan/Desa

: Darawolong

Kecamatan

: Purwasari

Kabupaten

: Karawang

Pengelola/Kepala

: **BAMBANG BUDIONO, ST**

Jenis Pendidikan

: Satuan PAUD Sejenis (SPS)

No NPSN

: 69846822

Tahun Berdiri

: 03 Maret 2003

Berlaku mulai

: 29 Juli 2025 s.d 29 Juli 2027



Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda  
Dan Olahraga Kab. Karawang

Karawang, 29 Juli 2025

↓ **Drs. H. WAWAN SETAWAN Nk, M.M**

N.P. 19670909 198603 1 002



# PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA

Jln. Surotokunto No. 72 Karawang 41313

Website : <https://disdikpora.karawangkab.go.id/> Surel : [disdikporakrwkab@gmail.com](mailto:disdikporakrwkab@gmail.com)

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA KABUPATEN KARAWANG NOMOR : 400.3.2 / 1843.1 / Disdikpora

Tentang :

### PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN / OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA KABUPATEN KARAWANG

- Menimbang :
- Bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran, dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya serta dilaksanakan sejak usia dini.
  - Bahwa untuk mengadakan pembinaan terhadap jenis PAUD secara tertib dan teratur di Kabupaten Karawang dipandang perlu adanya izin penyelenggaraan PAUD.
  - Bahwa berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan kami terhadap lembaga PAUD POS PAUD BINA BAKTI sebagaimana terlampir, dapat diberikan izin penyelenggaraan.
  - Bahwa untuk izin penyelenggaraan di atas, perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.
- Mengingat Pertama :
- Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
  - Undang-Undang RI Nomor : 23 Tahun 2003 Pasal 28 Tentang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
  - Undang-Undang RI Nomor : 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
  - Undang-Undang RI Nomor : 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 25 tambahan negara nomor 38, 39)
  - Permendiknas Nomor : 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
  - PP Nomor : 19 Tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional
  - PP Nomor : 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS).
  - Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor : 2 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Karawang
  - Peraturan Bupati Karawang Nomor : 35 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Karawang.
- Memperhatikan :
- Program Kerja Seksi PAUD Bidang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Masyarakat (DIKMAS) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang.